



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

**KETERANGAN PERS
Nomor: 14/HM.00/IV/2026**

**Komnas HAM: Pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Memberikan
Pengakuan Negara, Perlindungan HAM dan Keadilan Sosial**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah yang telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang-Undang pada Selasa, 21 April 2026. Dalam momentum peringatan hari Kartini, pengesahan UU PPRT merupakan langkah penting bagi pemenuhan kewajiban Indonesia terhadap instrumen HAM, mewujudkan keadilan, dan memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok rentan yang selama ini masih terpinggirkan.

Selama ini RUU PPRT sudah lebih dari 22 tahun bergulir di DPR tanpa kepastian. Setidaknya terdapat sekitar 4,2 juta PRT di Indonesia, yang mayoritas merupakan perempuan dan kelompok rentan. Selama tahun 2024, Komnas HAM menerima setidaknya 47 aduan terkait dugaan pelanggaran HAM yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual, diskriminasi upah dan kerja, eksploitasi, kerja paksa, dan perbudakan modern, perdagangan manusia, dan pengucilan, pembatasan kebebasan, dan perlakuan tidak manusiawi. Selain dari pengaduan, Kajian Komnas HAM (2022) juga menemukan bahwa PRT masih hidup tanpa kepastian kerja, perlindungan hukum, dan jaminan kerja yang manusiawi, sehingga terjadi kerentanan dan pelanggaran HAM secara luas, terus-menerus dan berulang.

UU PPRT yang telah disahkan setidaknya memuat (1). aspek pengakuan PRT sebagai pekerja yang sah dan dilindungi UU; (2). Jaminan Sosial dan Perlindungan dengan mengatur upah layak, jaminan kesehatan, kerja manusiawi, dan perlindungan dari kekerasan; (3). Pembatasan usia minimal 18 tahun akan dapat mencegah terjadinya PRT usia anak; (4). Perjanjian kerja yang mengatur hubungan kerja berdasarkan kesepakatan antara PRT dengan pemberi kerja; (5). Pengawasan, Penyelesaian perselisihan serta penguatan kapasitas bagi PRT

Dengan disahkannya UU PPRT, diharapkan adanya hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan; peningkatan perlindungan PRT dari kekerasan, diskriminasi, dan perbudakan modern untuk mewujudkan keadilan, martabat, dan kesetaraan manusia, serta memenuhi kewajiban konstitusional Negara.

Jakarta, 21 April 2026
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ttd.
Anis Hidayah
Ketua

Narahubung:

1. Putu Elvina, Wakil Ketua
2. Abdul Haris Semendawai, Komisioner